

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
DAN
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN
PENGEMBANGAN KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KOTA SOLOK

Nomor : 01/HK.02/K.SB-19/02/2026

Nomor : 187.a/R/AK-UMMY/11-2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Rafiqul Amin, S.Pd.I, M.Pd.	: Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok berkedudukan di Jalan Syech Supayang, RT01/RW 02, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, selanjutnya disebut PIHAK KESATU .
2.	Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP NIP. 19620924 198910 1 001	: Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 6, Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Kota Solok, selanjutnya disingkat Bawaslu Kota Solok;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perguruan tinggi swasta yang berkedudukan di Kota Solok, yaitu Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok (UMMY Solok), yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menjalin kerjasama yang saling mendukung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerjasama di bidang pengawasan partisipatif, dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Solok.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran

PIHAK I	PIHAK II
	

- Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
 8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawasan Pemilihan Umum, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. Meningkatkan pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. Mengembangkan Pendidikan politik dan demokrasi bagi mahasiswa dan Masyarakat;
- c. Mendorong penelitian dan kajian ilmiah terkait kepemiluan;
- d. Mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- b. Pendidikan politik dan hukum;
- c. Pelaksanaan program magang mahasiswa di Bawaslu KotaSolok;
- d. Penelitian, seminar, diskusi ilmiah dan publikasi bersama;
- e. Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kepemiluan dan demokrasi.
- f. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentang dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud dan tujuan tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

Jalan Syeh Supayang, RT01/RW 02, Kelurahan simpang Rumbio,
Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok

PIHAK I	PIHAK II
	

Email : set.solok@bawaslu .go.id

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK

Jalan Jendral Sudirman No 6 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan
Tanjung Harapan, Kota Solok

Email : baak.ummy@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukannya perubahan atas Nota Kesepakatan ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**
RAFIQUL AMIN, S.Pd.I, M.Pd

**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. Ir. SYAHRO ALI AKBAR, MP